



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 582/UN27/HK/2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang integral dan komprehensif;
- b. bahwa Peraturan Rektor UNS Nomor 644/UN27/PP/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof.Dr. Ravik Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor nomor: 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;
17. Keputusan Rektor nomor: 373/J27/PP/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa.
18. Keputusan Rektor Nomor 491/UN27/PP/2011 tentang Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, serta pranata teknik informasi.
10. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Sarjana yang terdaftar dan belajar di universitas.
12. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas.
13. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas atau mahasiswa di Universitas yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama.
14. Mahasiswa transfer/alih jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat lebih tinggi baik yang berasal dari Program Studi di Universitas maupun luar Universitas setelah melalui tes khusus.
15. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program sarjana atau pengakuan kredit mata kuliah pada Program Sarjana di Universitas.
16. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa
17. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku;

18. Pengisian Kartu Rencana Studi adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
23. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
24. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
26. Program pengakuan kredit adalah pengambilan mata kuliah tertentu oleh mahasiswa antar Program Studi/Fakultas di lingkungan Universitas, atau mahasiswa dari luar Universitas baik dari dalam maupun luar negeri, atau mahasiswa Universitas dengan Perguruan Tinggi di luar Universitas baik dalam maupun luar negeri, dan mengikuti perkuliahan serta penilaian sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi penyelenggara, yang diatur melalui kerjasama kelembagaan Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi.
27. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
28. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
29. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
30. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
31. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan, penyusunan skripsi, tugas akhir, dan bentuk lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
32. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.

33. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
34. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
35. Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
36. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi dinyatakan dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS atau total kredit yang ditempuh pada program sarjana.
37. Skripsi atau tugas akhir adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, dan atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
38. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
39. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
40. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar
41. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa program sarjana dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.
42. Pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.

Bab II KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 2

- (1) Lulusan pendidikan program sarjana wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNi program sarjana dan SN Dikti.

- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.
- (4) Program Studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan kurikulum dan rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.

Bab III KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pendidikan program sarjana berkedudukan dan dikelola oleh fakultas yang memiliki relevansi keilmuan dengan pendidikan sarjana tersebut, baik di kampus induk maupun di luar kampus induk.
- (2) Fakultas dapat mengajukan pendirian program studi baru kepada universitas sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pembukaan atau penutupan program studi sarjana diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pembukaan atau penutupan fakultas diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab IV PENGELOLAAN DANA DAN SARANA PRASARANA

Pasal 4

- (1) Universitas menyediakan dan mengelola dana dan sarana prasarana bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan di program sarjana, termasuk di dalamnya untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas.
- (2) Fakultas mengelola dana sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas dan program studi.
- (3) Fakultas mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat fakultas dan program studi.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu pada SN Dikti.
- (5) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan institusi.
- (6) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan terpisah.
- (7) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur dalam ketentuan terpisah.

Bab V
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (2) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang sesuai dengan SN Dikti dan peraturan yang berlaku.
- (5) Tenaga kependidikan yang mengemban tugasnya baik di fakultas maupun di kantor pusat harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti kecuali untuk tenaga administrasi.
- (6) Ketentuan yang mengatur kriteria tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Bab VI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana diatur dan dikoordinasikan oleh Universitas.
- (3) Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.
- (4) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur mandiri.
- (5) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa transfer dan alih jenjang program sarjana melalui jalur mandiri.

Bab VII
REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif dengan 0 (nol) sks.
- (4) Ketentuan dan tata cara registrasi.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA).
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa, memperhatikan dan mempertimbangkan IPS pada semester sebelumnya.

Bab VIII BEBAN BELAJAR DAN MASA BELAJAR

Pasal 9

- (1) Beban belajar mahasiswa program sarjana ditentukan oleh program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 SKS.
- (3) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester. Program studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan SN Dikti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (5) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan kurikulum yang berlaku di program studi.
- (6) Setelah dua semester tahun pertama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar lebih sesuai dengan IPS yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. IPS < 1,50 maksimal : 12 sks
 - b. IPS 1,50 - 1,99 maksimal : 16 sks
 - c. IPS 2,00 - 2,49 maksimal : 18 sks
 - d. IPS 2,50 - 2,75 maksimal : 20 sks
 - e. IPS 2,76 - 3,00 maksimal : 22 sks
 - f. IPS > 3,00 maksimal : 24 sks
- (7) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (9) Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 10

- (1) Masa belajar program sarjana selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.

- (2) Mahasiswa dimungkinkan menyelesaikan masa belajar kurang dari 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat melakukan perpanjangan studi sesuai dengan yang diatur pada pasal 28.
- (4) Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. Pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapat peringatan lisan apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 28 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - b. Pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 56 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - c. Pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - d. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 112 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- (6) Pada akhir tahun kelima (semester X) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi.
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir serta memenuhi ketentuan:
 - Indeks Prestasi Kumulatif > 2,00;
 - Tidak ada nilai D dan E.
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada butir a dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 28.
- (7) Pada akhir tahun ketujuh (semester XIV) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (*drop out*).
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan yang tercantum pada ayat 6 poin a.
 - b. Pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan ayat (6) butir a.
- (8) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari Universitas atas usulan dari Fakultas dan diberi daftar matakuliah yang telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya.
- (2) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pencapaian nilai bahasa Inggris untuk tujuan akademis (*English for Academic Purposes*) sebesar 60 (enam puluh) atau skor *Test of English as a Foreign Language* institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh) atau ekuivalennya.

- (3) Di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), mahasiswa asing wajib menguasai Bahasa Indonesia untuk tujuan akademik dengan mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing sampai dinyatakan lulus, atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat Madya dengan skor minimal 482.
- (4) Kegiatan pelatihan dan penilaian *English for Academic Purposes* dan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia serta pengambilan *Test Of English Foreign Language* dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Bahasa UNS.
- (5) Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir.

Bab IX PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan pada kurikulum yang ditetapkan.
- (2) Universitas menetapkan pedoman pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan SN Dikti.
- (3) Universitas dan Fakultas menetapkan mata kuliah tertentu dan besarnya sks yang wajib dimasukkan dalam kurikulum program studi sebagai dasar penciri universitas atau fakultas.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyusun kurikulum program studi berbasis KKNI;
 - b. menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan RPP dalam setiap mata kuliah;
 - c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - d. melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - f. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, Peninjauan Kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktek studio, praktik bengkel, atau praktek lapangan.
- (7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara konvensional, secara *on-line*, atau gabungan antara model konvensional dan *on line*, yang dikenal dengan *blended learning*.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.
- (10) Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen, secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, wajib menyusun perencanaan proses pembelajaran dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau satuan acara perkuliahan (SAP).
- (11) Ketentuan tentang RPS, RPP dan/atau SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah oleh universitas.

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris bagi kelas internasional
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia.

Bab X

KULIAH KERJA NYATA DAN KULIAH MAGANG MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Magang Mahasiswa.
- (2) Pengambilan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa program sarjana, setelah mencapai kredit minimal 100 SKS
- (3) Pengambilan mata kuliah Kuliah Magang Mahasiswa bagi mahasiswa program sarjana, sesuai dengan kurikulum program studi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan, dan penyelegaraan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Universitas.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan Kuliah Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Fakultas dan/atau Program Studi.

Bab XI **SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR**

Pasal 16

- (1) Pada akhir masa belajar, mahasiswa wajib menyusun skripsi atau tugas akhir dengan bobot 4 (empat) sampai 6 (enam) sks sesuai dengan tuntutan kurikulum Program Studi.
- (2) Penyusunan skripsi atau tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dimulai apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban belajar minimal 100 SKS.
- (3) Skripsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka, hasil penelitian lapangan, atau hasil penelitian di laboratorium.
- (4) Tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik program studi.
- (5) Dalam proses penyelesaian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan Fakultas.
- (6) Pembimbingan oleh Dosen dalam penyelesaian penulisan skripsi atau tugas akhir, dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi atau tugas akhir berjalan dengan lancar dan selesai dalam waktu yang ditentukan serta menjamin bahwa skripsi atau tugas akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (7) Dalam proses pembimbingan skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib membawa buku catatan bimbingan skripsi atau tugas akhir yang harus diisi dan ditandatangani dosen pembimbing setiap melakukan proses pembimbingan.
- (8) Jangka waktu penyusunan skripsi atau tugas akhir maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (9) Jika sampai dengan 6 (enam) bulan pertama belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti dalam penulisan skripsi atau tugas akhir, maka komisi skripsi dan/atau Kepala Program Studi wajib melakukan pemanggilan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengetahui dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi, termasuk kemungkinan penggantian dosen pembimbing.
- (10) Jika sampai batas waktu 6 (enam) bulan kedua atau 12 (duabelas) bulan mahasiswa belum dapat menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir, Komisi Skripsi dan/atau Kepala Program Studi wajib meminta laporan tertulis kepada mahasiswa dan/atau dosen pembimbing, penambahan waktu penyelesaian penulisan skripsi atau tugas akhir disertai dengan surat pernyataan, dan/atau penggantian dosen pembimbing.
- (11) Untuk mempertanggungjawabkan skripsi atau tugas akhir yang telah disusun, mahasiswa wajib mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir yang diatur dalam ketentuan fakultas.
- (12) Sebelum menempuh ujian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi atau tugas akhir tersebut dan wajib mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi atau memublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional.
- (13) Mahasiswa yang berhasil memasukkan artikel ilmiah hasil penulisan skripsi atau tugas akhir dan dimuat di dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama, dapat dibebaskan dari ujian skripsi atau tugas akhir dengan nilai 4,00 (A).

- (14) Ketentuan tentang tata cara, prosedur, dan standar mutu penulisan dan ujian skripsi atau tugas akhir serta penulisan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada pasal 16, diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

BAB XII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 17

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti proses penilaian pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi
- (2) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan.
- (5) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (6) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh: dosen atau tim dosen pengampu dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
- (7) Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester.
- (8) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.
- (9) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 4 (empat), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan empat).
- (10) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol) atau C.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial yang diberikan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
- (2) Mahasiswa yang sudah lulus matakuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan matakuliah tersebut ke dalam KRS.
- (3) Penentuan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai, digunakan nilai terakhir.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.
- (5) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan.
- (6) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Skor-S (skala 100)	Rentang Nilai (skala 4)	
	Angka	Huruf
S ≥ 85	4.00	A
80 – 84	3.70	A-
75 – 79	3.30	B+
70 – 74	3.00	B
65 – 69	2.70	C+
60 – 64	2.00	C
55 – 59	1.00	D
< 55	0.00	E

Bab XIII KRITERIA DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.
- (2) Tanggal penyelesaian pendidikan program sarjana atau lulus kuliah program sarjana sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) adalah tanggal ujian skripsi atau tugas akhir atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak menempuh ujian skripsi atau tugas akhir.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu revisi skripsi atau tugas akhir belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian skripsi atau tugas akhir dan/atau validasi artikel ilmiah mahasiswa, diatur oleh Fakultas.

Pasal 20

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76, dinyatakan lulus dengan tidak diberikan predikat.
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) diberikan kepada lulusan dengan masa studi maksimal 9 (sembilan) semester atau 4,5 (empat koma lima) tahun.

Bab XIV
GELAR

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pendidikan program sarjana berhak menyanggah gelar kesarjanaan.
- (2) Nama gelar kesarjanaan dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Bab XV
WISUDA

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikan program sarjana mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda di universitas mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai wisuda lulusan program sarjana diatur lebih lanjut oleh Universitas.

Bab XVI

IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan Rektor.
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan.
- (4) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah atau transkrip nilai diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai.
- (5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilai diterbitkan oleh rektor atas permintaan dekan fakultas.

Pasal 24

- (1) Program studi sesuai dengan tuntutan kurikulum dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh program studi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diselenggarakan oleh dan sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi.

- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dan ditandatangani oleh dekan dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang bermitra dengan Program Studi.

Pasal 25

- (1) Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan profesi (tidak setara program magister) sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana mengikuti peraturan dan mekanisme yang berlaku di Universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi yang ditandatangani Dekan dan Rektor
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan program profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bab XVII PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 26

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, dekan melalui kepala program studi menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa tersebut.
- (2) Pembimbing Akademik bersama-sama dengan program studi, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal.
- (3) Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik ditetapkan oleh Universitas.

Bab XVIII ETIKA AKADEMIK

Pasal 27

- (1) Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.
- (2) Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- (4) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri secara terpisah.

- (5) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menaati etika akademik yang berlaku di Universitas yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku
- (6) Dosen yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata kehidupan mahasiswa memperoleh sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bab XIX
PERPANJANGAN STUDI, SELANG STUDI, TIDAK AKTIF STUDI, DAN
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 28

- (1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan fakultas sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan
- (3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester.
- (4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali.
- (5) Perpanjangan studi ketiga dan keempat hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin rektor atas usul dekan.
- (2) Waktu selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% dari Uang Kuliah Tunggal yang berlaku di program studi yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal.
- (3) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan tertulis.

- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui pimpinan fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

Bab XX MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 33

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi yang dituju di Universitas;
 - b. Akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi program studi yang dituju di Universitas
 - c. Daya tampung di program studi yang dituju di Universitas masih memungkinkan;
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 sks dan maksimal 60 sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - e. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju di Universitas dan dinyatakan lulus;
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh program studi di Universitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan kepala program studi yang dituju;
 - i. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari rektor perguruan tinggi asal;
 - j. Kepindahan ke Universitas didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak Universitas;
 - k. Rektor Universitas menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh dekan dan kepala program studi yang dituju di Universitas
- (2) Mahasiswa dimungkinkan pindah program studi di lingkungan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah program studi dari Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan;
 - b. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi yang dituju;

- c. Peringkat akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada program studi yang dituju;
- d. Daya tampung di program studi yang dituju masih memungkinkan;
- e. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 36 sks dan maksimal 60 SKS dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima);
- f. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju dan dinyatakan lulus;
- h. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh program studi yang dituju sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- i. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan/atau kepala program studi yang dituju;
- j. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari dekan fakultas dan/atau kepala program studi asal;
- k. Kepindahan ke program studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak program studi yang dituju;
- l. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari dekan dan/atau kepala program studi yang dituju.

Bab XXI MAHASISWA ASING DAN PENGAKUAN KREDIT

Pasal 34

- (1) Mahasiswa asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang dituntut dalam kurikulum program studi.
- (2) Ketentuan mengenai mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 35

- (1) Program studi melalui fakultas dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi lain di dalam atau di luar universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit.
- (2) Program studi melalui fakultas menetapkan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit.
- (3) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi melalui kantor pusat sesuai mekanisme yang berlaku
- (4) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di luar program studi/fakultas baik di dalam maupun di luar negeri dan diakui perolehan kreditnya.
- (5) Masa perkuliahan bagi mahasiswa pengambil matakuliah pengakuan kredit, sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau setara dengan 16 kali tatap muka termasuk penilaian tengah dan akhir semester
- (6) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan kredit ditetapkan oleh Universitas.

Bab XXII
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Peraturan Rektor sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 644/UN27/HK/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Rektor ini diberlakukan bagi mahasiswa Universitas mulai semester Agustus 2016 – Januari 2017

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 08 AUG 2016


Rektor


* Ravik Karsidi
NIP 19570707 198103 1 006 *